

**KOMUNIKASI KELUARGA PADA PERKAWINAN SESAMA MARGA
DALAM ADAT MANDAILING DI DESA MUARAGONDANG JORONG
RAMBAHAN KABUPATEN PASAMAN TIMUR**



Diajukan Oleh :

LISA RAMADHANI DARAFOONNA LUBIS

NIM : 3012019074

Program Studi:

Komunikasi dan Penyiaran Islam

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2024

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam

Pada Hari / Tanggal

Rabu : 24 Januari 2024 M

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



Dr. Mawardi Siregar, MA
NIDN. 2016117601

Sekretaris,




Masdalih Sembiring, MA
NIDN. 20055077002

Penguji I,



Dr. Zulkarnain, MA
NIDN. 2013057403


Penguji II,



Wan Chalidaziah, M.Pd
NIDN. 2022069203

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Mawardi Siregar, MA
NIDN. 2016117601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lisa Ramadhani Darafoonna Lubis
NIM : 3012019074
Fakultas/Jurusan : FUAD / KPI
Alamat : Medan Tembung, Pasar. 9, Jln. Sidomuliyo,
Gg. Pendawa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Komunikasi Keluarga pada Perkawinan Sesama Marga dalam Adat Mandailing di Desa Muaragondang Jorong Rambahan Kabupaten Pasaman Timur*" adalah benar hasil karya sendiri dan bersifat original. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Langsa, 15 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,

Handwritten signature of Lisa Ramadhani Darafoonna LBS.

Lisa Ramadhani Darafoonna LBS
NIM. 3012019074

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan diselesaikannya skripsi ini, Penulis mempersembahkannya kepada :

1. Keluarga besar Penulis yang telah senantiasa membantu menyelesaikan skripsi ini.
2. Segenap *civitas* akademika kampus Institut Agama Islam Negeri Langsa, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktivitas mengisis hari-harinya di kampus Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Teman-teman Penulis, baik itu teman dekat Penulis, teman seangkatan, dan teman yang jika ada butuhnya baru menghampiri Penulis. Orang-orang yang sudah memberikan banyak pengalaman dan cerita baru di kota rantau ini.

MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmatilah saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang akan bisa kau ceritakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa keselamatan dan kedamaian di muka bumi ini. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 pada IAIN Langsa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Skripsi ini merupakan laporan mengenai **“Komunikasi Keluarga Pada Perkawinan Sesama Marga Dalam Adat Mandailing Di Desa Muaragondang Jorong Rambahan selatan Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Timur”**.

Penulis menyadari bahwa keseluruhan skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan disebabkan oleh kurang dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Orang tua tersayang yaitu Ayahanda Parlindungan Lubis dan Ibunda Salmawati yang telah memberikan seluruh kasih sayang, selalu mendoakan, mendukung, mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu serta selalu memotivasi sehingga Lisa dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa sengaja begitu banyak kekecewaan yang sudah Lisa berikan, namun kesabaran yang luar biasa selalu memeluk diri ini.
2. Segenap keluarga besar Alm. bapak Samsul Bahri Lubis, dan ibu Nurhaidah Lubis selaku kakek dan nenek penulis, sepupu penulis Miftahul Jannah dan Ghina Fadillah yang selalu dengan positif memberikan dorongan semangat dan *sharing* tipis-tipis terkait proses-proses untuk masa yang akan datang.
3. Keluarga besar yang bernomisili di Desa Muaragondang Jorong Rambahan Kabupaten Pasaman Timur, yang sudah sangat membantu penulis dalam proses penelitian penulis. *Bunde* Leni yang selalu direpotkan dan selalu sabar menemani penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
4. Kepada yang terhormat Bapak Zulkandri selaku Wali nagari Desa Muaragondang Jorong Rambahan, beserta staf kantor Desa Muaragondang Jorong Rambahan Kabupaten Pasaman Timur yang banyak membantu dan memudahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Rektor Prof. Dr. Ismail Fahmi Arruf Nasution, MA.
6. Bapak Dr. Mawardi Siregar, MA selaku dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa.

7. Ibu Masdalifah Sembiring, MA Selaku dosen pembimbing ke-I yang sangat banyak memberi arahan dan masukan sampai selesainya skripsi ini.
8. Bapak Bahtiar, MA. Selaku dosen pembimbing ke-II yang sangat sabar dalam membimbing, selalu bersedia menjelaskan ulang hingga beberapa kali saat bimbingan dan memberikan banyak arahan dan dan masukan sampai selesainya skripsi ini.
9. Bapak Dr, Marhaban . MA selaku pembimbing akademik penulis selalu merespon keluh kesah saya dan memberikan jalan keluar.
10. Bapak/Ibu dosen Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
11. Terkhusus kepada teman-teman seperjuangan penulis atas nama Alfiana Resya, Siti Fatimah Zahra, Firda Khairani, dan Erisa dewi. Yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Teman sekamar penulis yang menyaksikan langsung perjuangan yang penuh emosional penulis atas nama Putri Ilhas, Siti Fatimah Zahra, dan Fatimah sari.
13. Saudara Fadil Hanafi Siahaan, seseorang yang tumbuh berkembang bersama dengan penulis. Bertahun-tahun bersama membuat kita tau setiap langkah proses dari masing-masing kita.

14. Teman-teman seperjuangan KPI unit 1 yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan serta semangat untuk penulis.
15. Dan yang terakhir untuk Lisa Ramadhani Darafoonna Lubis, diri saya sendiri selaku penulis skripsi ini. “pengerjaan skripsi ini susah-susah gampang, tapi lebih banyak susahnyanya hehehe”.

Langsa, 15 Mei 2024

Penulis

Lisa Ramadhani Darafoonna Lubis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktis.....	10
F. Penjelasan Istilah	11
1. Komunikasi keluarga	11
2. Perkawinan Sesama Marga.....	12
3. Sesama Marga.....	12
4. Adat Mandailing	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teoritis	15
1. Komunikasi Keluarga	15
2. Perkawinan	17
3. Sesama Marga	21
4. Adat Mandailing	25
B. Teori <i>standpoint</i>	26
C. Penelitian yang Relevan.....	29

D. Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
C. Subyek Penelitian	33
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data	37
G. Teknik Menjaga Keabsahan data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Sejarah Desa Muaragondnag	39
2. Jumlah Penduduk berdasarkan suku	41
B. Komunikasi Keluarga pada Perkawinan sesama Marga dalam adat Mandailing	42
1. Ketentuan tentang perkawinan semarga menurut adat Mandailing.....	42
2. Musyawarah Keluarga Terkait Perkawinan Semarga Di Desa Muaragondang Jorong Rambahan	43
C. Hambatan komunikasi keluarga pada perkawinan sesama marga pada adat Mandailing.....	47
1. Hambatan Komunikasi	47
D. Analisis data yang diperoleh.....	49
E. Dokumentasi	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

ABSTRAK

Perkawinan sesama marga adalah hal yang dilarang dan harus di hindari untuk di jalankan, namun yang menjadi pertanyaan bagi peneliti mengapa perkawinan tersebut tetap bisa dilakukan. Marga pada hakikatnya adalah cikal bakal kelompok kerabat dari keturunan bapak. Yang kemudian akan diwariskan secara turun temurun oleh seluruh garis keturunan laki-laki. Perkawinan semarga tidak dibenarkan dalam masyarakat dikarenakan semarga adalah keluarga satu darah dari keturunan dengan garis dari bapak. Secara keseluruhan, inti dari adanya larangan perkawinan semarga ini karena semarga itu adalah sebuah keluarga dari garis keturunan bapak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses komunikasi keluarga pada perkawinan sesama marga dalam adat Mandailing, serta untuk mengetahui apa saja hambatan-hamabatan yang dihadapi oleh keluarga yang akan melaksanakan perkawinan semarga pada adat Mandailing di Desa Muaragondang Jorong Rambahan. Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang diperoleh dengan wawancara dan analisis dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, jenis komunikasi yang dilakukan ialah proses komunikasi keluarga pada perkawinan sesama marga menggunakan musyawarah. Analisis ini dikuatkan oleh isi wawancara dari tokoh adat, dan dua keluarga yang menjadi narasumber dari penelitian saya. Dalam komunikasi keluarga pihak laki-laki bermusyawarah kepada pihak perempuan, jika perkawinan setuju oleh keluarga maka kedua pihak keluarga bermusyawarah kepada tokoh adat untuk mendapatkan hukum adat yang harus dipenuhi. Jika kedua keluarga tidak menyetujui syarat yang di berikan, maka pihak yang melakukan perkawinan semarga tersebut di anggap membangkang dan tidak menghargai adat, kemudian akan dikucilkan di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga adat terus menerus agar tidak hilang di telan zaman. Hambatan yang terjadi diatasi dengan tokoh adat menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi kepada pihak yang akan menikah semarga, untuk menjalankan perannya sebagai tokoh adat.

Kata kunci: Komunikasi, Keluarga, Perkawinan, Semarga, Adat, Mandailing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *communication*, dan berasal dari bahasa Latin, yaitu *comunicare*. Secara konseptual, komunikasi merujuk pada proses atau tindakan yang melibatkan berbagi informasi dengan individu lainnya, memberikan sebagian informasi kepada seseorang, melakukan pertukaran informasi, memberitahukan sesuatu kepada individu lainnya, berbicara, bertukar pikiran, berteman, dan sebagainya.¹

Didalam Komunikasi melibatkan upaya untuk merancang pesan, mentransfer pesan, dan memposisikan diri sebagai suatu pihak yang dapat diterima di hati dan pikiran orang lain sebagai penerima pesan. Dalam melaksanakan kegiatan komunikasi, diperlukan upaya khusus dan strategis dalam merancang pesan agar dapat dipahami oleh penerima pesan, sehingga dilakukan dengan cermat dan tidak sembarangan. Sebagai individu yang mengirim pesan, kita harus mempertimbangkan kondisi penerima pesan dan waktu yang tepat dalam menyampaikan pesan. Setelah semua faktor terkendali, pesan baru dapat disampaikan dengan efektif kepada pihak yang dituju.²

¹ M Agus, Hadardjana, *komunikasi intrapersonal dan interpersonal*. Yogyakarta. 2003.

² Teddy Dyatmika, *ilmu komunikasi*. 2021. Hlm. 2.

Peran komunikasi sebagai suatu bentuk komunikasi sosial minimal mencerminkan bahwa komunikasi memiliki peran yang krusial dalam pembentukan konsep diri. Komunikasi berperan sebagai mekanisme untuk mengenalkan norma-norma budaya masyarakat yang dapat disalurkan baik secara horizontal, dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, maupun secara vertikal, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sisi lain, budaya memiliki norma-norma komunikasi yang dianggap tepat dalam suatu kelompok. Menurut *Alferd Korzybski*, menyatakan bahwa kemampuan manusia berkomunikasi menjadikan mereka sebagai "pengikat waktu," memungkinkan warisan pengetahuan dari generasi ke generasi dan dari satu budaya ke budaya lainnya. Manusia tidak perlu memulai setiap generasi sebagai generasi yang benar-benar baru, karena mereka dapat meneruskan pengetahuan dari masa lalu, menguji pengetahuan tersebut berdasarkan informasi terkini, dan meramalkan masa depan.³

Komunikasi dikatakan efektif ketika hasilnya sesuai dengan yang diharapkan para peserta. Pada kenyataannya, tidak pernah terdapat dua individu yang benar-benar identik, sekalipun mereka kembar dan tumbuh dalam keluarga yang sama dan mendapatkan pendidikan yang serupa. Meskipun demikian, adanya kesamaan dalam beberapa aspek, seperti agama, ras (suku), bahasa, tingkat pendidikan, atau tingkat ekonomi, dapat mendorong orang-orang untuk saling tertarik. Akibatnya, komunikasi di antara mereka menjadi lebih efektif. Kesamaan dalam bahasa, khususnya, memiliki potensi untuk memudahkan orang-

³ Deddy Mulyana, *ilmu komunikasi suatu penganta*, hlm. 7

orang yang berkomunikasi mencapai pemahaman bersama dibandingkan dengan mereka yang tidak memahami bahasa yang serupa.⁴

Sama halnya seperti perbedaan dalam konsep perspektif masa lalu di antara berbagai budaya, demikian pula halnya dengan citra masa depan. Masa depan memiliki sifat konseptual dan prosesusual yang serupa dengan masa kini dan masa lalu. Dalam konteks waktu semacam itu, citra masa depan yang stabil dan kaku akan terbentuk. Tidak ada alasan yang menghalangi kita untuk mempertimbangkan bahwa setiap kelompok budaya memiliki citra masa depan yang khas, yang mungkin sejajar atau berbeda dengan citra masa depan yang dimiliki oleh anggota kelompok budaya lainnya. Dengan singkatnya, perbedaan dalam konsepsi waktu dan perspektif budaya merupakan elemen kunci yang membedakan antara kelompok-kelompok budaya, dan hal ini perlu menjadi fokus perhatian bagi peneliti dalam studi komunikasi antarbudaya.

Pada beberapa kelompok budaya, langkah-langkah yang terarah menuju masa depan dijalankan melalui penetapan dan implementasi berbagai jadwal kegiatan. Pendekatan ini melibatkan pengikutan langkah-langkah yang diatur oleh adat dan kebiasaan, atau dengan cara menciptakan kondisi yang mendukung peluang. Terkadang, dalam beberapa situasi, perbedaan persepsi budaya dapat menyebabkan konflik yang signifikan.⁵

Tradisi mengacu pada peraturan adat dan kebiasaan yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam bentuk aturan dan norma sosial yang umumnya tidak

⁴ Deddy Mulyana, *ilmu komunikasi suatu pengantar*, hlm. 117-118

⁵ Deddy Mulyana, *komunikasi antar budaya-panduan berkomunikasi dengan orang-orang berbeda budaya*, 2009, Hlm 124-125.

dicatat secara tertulis tetapi dihormati. Tradisi tersebut berbentuk pedoman perilaku yang diwariskan secara turun-temurun. Peran utama tradisi adalah menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang dianggap baik dan benar, sementara nilai-nilai yang dianggap tabu harus dihindari. Pelanggaran terhadap norma ini oleh anggota masyarakat dapat mengakibatkan sanksi, yang biasanya bersifat sosial. Tradisi merupakan aspek budaya yang memiliki signifikansi besar, berpengaruh terhadap suatu bangsa dalam menentukan perilaku, prosedur, dan pandangan terkait dengan makanan, pakaian, nilai-nilai yang dihargai, serta hal-hal yang sebaiknya dihindari atau diabaikan.⁶

Tradisi-tradisi memberikan masyarakat suatu "tatanan mental" yang kuat dalam menentukan sistem moral mereka untuk menilai hal-hal yang benar atau salah, baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Selain itu, tradisi-tradisi juga menjadi ungkapan dari suatu budaya dan memberikan rasa kepemilikan serta keunikan kepada anggotanya. Baik itu berkaitan dengan budaya suku, budaya bangsa, atau subkultur agama, penting untuk secara berkala meninjau kembali tradisi-tradisi tersebut guna mengevaluasi relevansi dan validitasnya. Seiring dengan percepatan perubahan, diperlukan revisi dan penyesuaian tradisi-tradisi sesuai dengan perkembangan kondisi pada era teknologi yang mengarah kepada terciptanya budaya dunia.⁷

⁶ Mohammad Shoelhi, *komunikasi lintas budaya dalam dinamika komunikasi internasional*, 2015, Hlm. 39.

⁷ Deddy Mulyana, *Komunikasi antar budaya, panduan berkomunikasi dengan orang-orang berbeda budaya*, 2009, Hlm. 69.

Masyarakat Mandailing merupakan salah satu suku Batak yang tinggal di daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Mereka memiliki kekayaan budaya yang khas, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan adat mereka. Perkawinan adat Mandailing memiliki sejarah panjang dan menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan budaya mereka.⁸

Pada perkawinan adat Mandailing, terdapat serangkaian prosesi dan upacara yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah perkawinan. Prosesi ini melibatkan keluarga dan komunitas sebagai bagian integral dari perayaan tersebut. Setiap prosesi memiliki makna dan simbolisme tertentu yang mencerminkan nilai-nilai tradisional dan norma sosial masyarakat Mandailing.

Pada tahap pra-perkawinan, dilakukan berbagai persiapan seperti pemilihan pasangan, negosiasi mas kawin, dan perencanaan acara. Selama perkawinan, dilakukan serangkaian upacara seperti bertabur sirih, bertemunya kedua mempelai, pengucapan ijab-qabul, pemberian mas kawin, dan prosesi akad nikah. Setelah perkawinan, dilakukan pula upacara pengantin baru yang melibatkan keluarga dan masyarakat dalam menyambut kedatangan pasangan pengantin di rumah baru mereka.⁹

Perkawinan adalah pertemuan teratur antara pria dan wanita di bawah satu atap dengan maksud membangun cita-cita bersama yang disebut kehidupan berumah tangga. Perkawinan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, baik yang bersifat biologis, sosial, ekonomi, maupun budaya bagi kedua

⁸ Iskandar, D., & Sihombing, J. *Upacara perkawinan adat Mandailing*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. (2017). Hlm. 13-18.

⁹ Pohan, H. *Kajian komparatif kearifan lokal pada upacara perkawinan adat Mandailing dan Minangkabau*. Jurnal FIS Universitas Sumatera Utara. (2016). Hlm, 1-10.

belah pihak secara bersama-sama. Selain itu, perkawinan juga memiliki peran yang signifikan dalam konteks masyarakat tempat mereka tinggal dan bagi kemanusiaan secara keseluruhan. Lebih lanjut, perkawinan memiliki tujuan besar dalam membentuk akhlak manusia dan mencegah perilaku penyimpangan yang bertentangan dengan ajaran agama. Disarankan bagi individu yang sudah memiliki kapasitas untuk menikah untuk melakukannya, terutama untuk menghindari potensi terjerumus ke dalam perilaku yang melanggar norma agama. Perkawinan memiliki beragam fungsi, termasuk mengatur kehidupan seksual, memenuhi kebutuhan akan harta, memberikan gengsi dan kenaikan kelas dalam masyarakat, serta menjaga hubungan baik antara kelompok kerabat tertentu.¹⁰

Perkawinan *semarga*, yang dikenal sebagai *namariboto*, dipandang sebagai perkawinan sedarah, dan jenis perkawinan semacam itu dianggap tidak sah dan tidak sesuai dengan norma adat. Perkawinan *semarga* terjadi ketika seorang pria dan wanita memiliki marga yang identik, seperti Lubis dengan Lubis atau marga yang serupa. Setiap komunitas diharapkan untuk tunduk dan mematuhi norma-norma adat yang bersumber dari *Dalihan Na Tolu*, termasuk dalam penyelenggaraan upacara adat seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dan acara-acara lainnya. Masyarakat Mandailing, yang menganut garis keturunan patrilineal, menaruh harapan pada anak laki-laki (*Dalian*) sebagai pewaris untuk melanjutkan keturunannya di masa depan. Dari sudut pandang filosofis, masyarakat Mandailing memberikan nilai budaya yang tinggi terhadap anak laki-

¹⁰ Ali Hamzah, *Perkawinan semarga dalam adat batak mandailing(studi kasus: di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara)*, 2021, Hlm. 14.

laki (*Dalian*) sebagai fondasi untuk kelangsungan eksistensinya, sejalan dengan konsep *Dalian Na Tolu* dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat Mandailing. Tradisi Mandailing menegaskan aturan eksogami marga, yang berarti seorang pria Mandailing tidak boleh menikahi seorang perempuan dari marga yang sama. Jenis perkawinan yang umumnya dianjurkan dalam masyarakat Batak, termasuk masyarakat Mandailing, adalah *manyunduti* (perkawinan sepupu), tanpa terkecuali bagi masyarakat Mandailing.¹¹

Dalam tatanan perkawinan masyarakat, terdapat dua jenis pemilihan calon pasangan yang dianggap sesuai menurut adat masyarakat setempat. Pertama, prinsip endogami merujuk pada pemilihan calon pasangan dari dalam keluarga atau kerabat sendiri. Sebagai contoh, dalam masyarakat Jawa kuno, mereka cenderung memilih sepupu jauh sebagai pasangan yang dianggap ideal. Dalam masyarakat yang menganut sistem kasta seperti masyarakat Bali, prinsip ini dipegang teguh untuk menjaga kemurnian darah kebangsawanan. Kedua, prinsip eksogami mengacu pada pemilihan calon pasangan yang berasal dari luar keluarga atau klannya. Masyarakat Mandailing menerapkan prinsip ini melalui konsep *dalihan na tolu*, di mana gadis dinikahkan antar kelompok kekerabatan yang memiliki marga yang berbeda. Meskipun arus modernisasi telah mulai mengubah kebiasaan tersebut, pola perkawinan ini masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat yang tetap mempraktikkannya. Pergeseran nilai dan norma masyarakat, seiring dengan perkembangan zaman, secara perlahan mengubah prinsip

¹¹ <https://hojotmarluga.wordpress.com/dalihan-na-tolu-dan-budaya-kerja/> , di akses pada 2 juni 2023, pukul 10:45.

kekerabatan dalam institusi perkawinan.¹² di Desa Muaragondang Jorong Rambahan. Terdapat tiga keluarga di antaranya bermarga Harahap, Siregar, dan Nasution yang sudah melakukan perkawinan sesama marga, dua keluarga diantaranya dan masih tinggal di Desa tersebut, dan satu keluarga sudah pindah keluar Desa atas keinginannya sendiri. Perkawinan sesama marga adalah hal yang dilarang dan harus di hindari untuk di jalankan, namun yang menjadi pertanyaan bagi peneliti mengapa perkawinan tersebut tetap bisa dilakukan. Apakah disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin canggih, dan pandangan masyarakat yang semakin *modern* sehingga terdapat pergeseran budaya yang sudah ditetapkan dari tetua-tetua dulu yang sangat dihormati. Oleh sebab itu pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana proses perkawinan semarga dapat tetap berlangsung sehingga peneliti tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul **“Komunikasi Keluarga Pada Perkawinan Sesama Marga Dalam Adat Mandailing Di Desa Muaragondang Jorong Rambahan selatan Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Timur”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan peneliti dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perkawinan semarga kerap terjadi di tengah kalangan masyarakat, sementara perkawinan semarga di larang oleh adat. Jika ini terus terjadi di

¹²Dewi Pingkan Sambuaga, A. Boham, dan J.P.M. Tangkudung, *Peranan komunikasi keluarga dalam mencegah perkelahian antar warga (studi kasus dikelurahan mahakeret Barat) Journal “acta Diurna”* Volume III. No.4. Tahun 2014, Hlm. 8.

kemudian hari yang akan datang, maka hukum adat hanya akan menjadi sebuah tulisan yang akan di kenang di kemudian hari yang akan datang.

2. Berlangsungnya perkawinan semarga pasti mendapatkan kendala dalam komunikasi antar keluarga pada perkawinan sesama marga dalam adat Mandailing di Desa Muaragondang Jorong Rambahan selatan. Sehingga masyarakat akan berpikir ulang untuk melaksanakan perkawinan semarga tersebut.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas ialah

1. Bagaimana komunikasi dua keluarga pada perkawinan sesama marga di Desa Muaragondang Jorong Rambahan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh dua keluarga pada perkawinan sesama marga di Desa Muaragondang Jorong Rambahan?

D. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi keluarga pada perkawinan sesama marga dalam adat Mandailing di Desa Muaragondang Jorong Rambahan selatan, Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Timur.

2. Untuk mengetahui hambatan komunikasi keluarga pada perkawinan sesama marga dalam adat Mandailing di Desa Muaragondang Jorong Rambahan selatan, Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Timur.

E. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi yang membahas perkawinan dalam satu marga dan penerapannya dalam hukum adat Mandailing, dan mengetahui resiko yang akan di terima atas pelaksanaan perkawinan semarga ini.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat dijadikan sebagai bekal bagi peneliti. Penelitian yang dapat memberikan wawasan yang luas, sehingga peneliti dapat tanggap terhadap kendala komunikasi antar keluarga pada perkawinan sesama marga dalam adat Mandailing.

- b. Bagi IAIN Langsa

Sebagai tambahan khazanah ilmiah bagi perpustakaan (sebagai referensi perpustakaan Fakultas Ushuluddin Adab dan dakwah pada jurusan Komunikasi Penyiaran Islam).

- c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat mengetahui dan dapat menambah pengetahuan wawasan kepada Masyarakat umum terhadap kendala komunikasi antar keluarga pada perkawinan sesama marga dalam adat Mandailing

F. Penjelasan Istilah

1. Komunikasi keluarga

Komunikasi yang dimaksud oleh peneliti adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua keluarga yang memiliki marga yang sama, namun dikarenakan di dalam suku adat Mandailing menyatakan bahwa orang yang bermarga sama adalah satu keluarga maka peneliti menggunakan kata “komunikasi keluarga” dalam penelitian ini.

Komunikasi dalam lingkungan keluarga melibatkan setidaknya dua individu yang memiliki karakteristik, nilai-nilai, pandangan, sikap, pemikiran, dan perilaku yang unik dan beragam. Setiap keluarga memiliki pola komunikasi yang khas. Interaksi di antara anggota keluarga melibatkan komunikasi antar pribadi yang sering bersifat spontan, tanpa adanya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, komunikasi keluarga juga dapat terjadi secara kebetulan di antara para anggota keluarga.¹³ Namun dalam penelitian ini, peneliti khusus melihat komunikasi keluarga yang terjadi di dalam momen khusus yang dibuat keluarga untuk memusyawarahkan masalah yang ada.

¹³http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._KESEJAHTERAAN_KELUARGA/SUNARSIH/KOMUNIK__KELUARGA.pdf, diakses pada tanggal 2 juni 2023 pukul 12:22

2. Perkawinan sesama marga

Pada penelitian ini, peneliti membahas perkawinan dari adat Mandailing. Lebih tepatnya perkawinan semarga dalam adat Mandailing. Perkawinan dalam adat Mandailing Perkawinan bukan hanya menghubungkan seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga membentuk suatu hubungan tertentu antara keluarga pria dan keluarga wanita. Oleh karena itu, menurut tradisi, seorang pria tidak memiliki kebebasan sepenuhnya dalam memilih pasangannya.¹⁴

Dalam masyarakat yang mengadopsi sistem patrilineal, perkawinan dilakukan dengan maksud untuk menjaga kesinambungan garis keturunan dari pihak ayah. Sehingga, diharapkan anak laki-laki akan menjalani bentuk perkawinan dengan membayar mahar kepada calon istri. Akibat perkawinan ini, istri menjadi anggota keluarga suami dan melepaskan posisi adatnya dalam kerangka kekerabatan keluarga ayahnya. Di sisi lain, dalam masyarakat matrilineal, tujuan perkawinan adalah untuk menjaga kesinambungan garis keturunan dari pihak ibu. Oleh karena itu, anak perempuan diharapkan untuk menjalani bentuk perkawinan dengan membawa mas kawin (*semanda*), dan suami akan menjadi anggota keluarga isteri serta melepaskan posisi adatnya dalam kerangka kekerabatan orang tua istri.

3. Sesama Marga

Penting untuk memahami bahwa adat dan tradisi adalah dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Meskipun perkawinan semarga dalam adat Mandailing mungkin tidak dianjurkan secara umum, praktik perkawinan dapat bervariasi

¹⁴ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan).

dalam konteks kehidupan nyata, tergantung pada preferensi keluarga dan perkembangan sosial dan budaya yang terjadi di komunitas Mandailing.

Marga-marga pada adat Mandailing tentunya sangat banyak diantaranya Lubis, Nasution, Pulungan, Parinduri, Daulay, Harahap, Hutasuhut, Tanjung, Hasibuan, Batubara, Dalimunthe dan masih banyak lagi. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil sampel dari beberapa marga saja.

Marga merupakan sistem kekerabatan yang unik dan penting dalam budaya Mandailing, salah satu suku di Indonesia. Marga merupakan nama keluarga yang diberikan kepada setiap anggota suku Mandailing, dan memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan sosial dan identitas suku ini. Setiap individu dalam masyarakat Mandailing memiliki marga yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ayah.¹⁵

Dalam budaya Mandailing, marga memiliki peran yang kuat dalam mengatur hubungan sosial dan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya, marga mempengaruhi pemilihan pasangan dalam perkawinan, pertemanan, bisnis, dan interaksi sosial lainnya. Marga juga menjadi wadah solidaritas dan dukungan antar anggota keluarga yang memiliki marga yang sama.

4. Adat Mandailing

Pada tempat penelitian yang di tuju oleh peneliti 50% masyarakatnya bersuku Mandailing, 40% Minang, dan 10% Batak. Pada Masyarakat yang ada di Desa tersebut diantaranya ada beberapa kepala keluarga yang melaksanakan

¹⁵ Fadil, R. *Kearifan lokal dalam masyarakat Mandailing: Studi tentang keberlanjutan dan perubahan budaya* di Desa Lobu Sonua, Sumatera Utara. *Jurnal Keilmuan Ilmu Sosial*. (2018). Hal. 132-149.

perkawinan semarga. Dalam Masyarakat Mandailing memiliki struktur sosial yang berdasarkan pada sistem marga. Marga merupakan unit sosial yang kuat dan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan perkawinan di kalangan suku Mandailing. Keluarga dan kekerabatan dihormati dan dijunjung tinggi dalam masyarakat Mandailing.

Marga pada prinsipnya merupakan sebuah nama yang menjadi awal suatu kelompok kerabat berdasarkan garis keturunan patrilineal. Nama marga ini diwariskan secara turun-temurun oleh seluruh keturunan laki-laki. Selanjutnya, seluruh keturunan laki-laki yang memiliki marga tersebut membentuk marga-marga baru yang juga diwariskan kepada keturunan mereka. Marga-marga cabang yang muncul dari proses tersebut tetap mempertahankan perilaku yang bersifat bersaudara menurut garis keturunan dari bapak¹⁶. Marga menjadi identitas bagi individu yang memiliki garis keturunan yang sama berdasarkan garis keturunan ayah atau patrilineal. Sebagai ilustrasi, apabila ayah memiliki marga Lubis, maka semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, akan memiliki marga Lubis. Sistem marga ini telah berlangsung sejak zaman dahulu dan masih dipertahankan secara turun-temurun hingga saat ini.

¹⁶ Sisca Febriyanti, *Dinamika Komunikasi Keluarga Singel Mother*, (Tesis Program Magister Ilmu Manajemen Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012) h. 10

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kampung Muaragondang.

Diceritakan oleh para sesepuh yang masih hidup hingga saat ini, wilayah Kanagarian yang subur dengan tumbuhan hijau, dataran yang luas, dan barisan bukit yang panjang, dihiasi oleh banyak pohon kelapa. Daerah ini menjadi tempat tinggal bagi masyarakat yang hidup rukun dan damai, meskipun sebagian besar menjalani kehidupan sederhana. Nagari "**Tanjung Betung Timur,**" yang terletak sekitar 49 KM ke arah utara dari Kabupaten Pasaman, konon dulunya merupakan lahan rawa. Dikatakan bahwa Nagari Tanjung Betung Timur awalnya adalah rawa yang luas, dihuni oleh tanaman rumput rawa dan pohon-pohon besar. Kisah masa lalu menceritakan bahwa pada suatu waktu ada seseorang yang sedang mencari lahan pertanian dan tempat tinggal baru, dan dia menjelajahi daerah rawa tersebut dengan menggunakan rakit bambu betung.

Suatu hari, orang tersebut mencapai sebuah daratan tinggi yang oleh penduduk setempat disebut sebagai tanjung. Setelah sampai di tanjung yang baru dan asing tersebut, dia turun dari rakit bambu betung. Inilah kali pertama dia menjejakkan kakinya di tanah yang baru ditemuinya. Dengan begitu, dia berhasil menguasai dan memiliki daerah baru itu, menjadi penguasa di tanjung, dan diberi gelar Raja di bumi tersebut (*Rajo Nan Bumi*).

Seiring berjalannya waktu, Nagari Tanjung Betung Timur semakin bertambah penduduknya. Sampai saat ini, Nagari Tanjung Betung Timur telah menjadi tempat tinggal yang ramai, dihuni oleh berbagai suku Indonesia, dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman yang kita alami saat ini. Awalnya, Nagari Tanjung Betung Timur terdiri dari dua Desa, yaitu Desa Muaragondang dan Desa Kampung Tujuh. Namun, setelah berlakunya Otonomi Daerah, dua Desa tersebut diubah menjadi tiga Jorong, meliputi Jorong Rambahan, Jorong Rambahan Selatan, dan Jorong Kampung Tujuh.

Pada tahun 2017 dibentuk lah suatu Nagari yang disebut Nagari persiapan Tanjung Betung Timur, dengan kerja keras semua pihak, pada tahun 2022 bulan september diterbit kan lah nomor register dengan nomor 13.08.2006, sesuai dengan permendagri nomor 145/5726/BAK, kemudian Nagari Persiapan Tanjung Betung Timur menjadi Nagari Devenitif. Dari Nagari Persiapan Tanjung Betung Timur menjadi Nagari Tanjung Betung Timur.

Sebelumnya Desa Muaragondang Jorong Rambahan ini jarak desa dengan kantor desanya jarak tempuhnya mencapai lima kilometer jauhnya, kemudian terjadinya pemekaran wilayah. Sebelum adanya wali Nagari, Desa Muaragondang Jorong Rambahan hanya memiliki Kepala Dusun. Wali Nagari di Desa Muaragondang pertama ialah Bapak Surista Pohan, menjabat dari tahun 2017 hingga 2021, di lanjutkan dengan Bapak Damri, dari tahun 2021 hingga 2022, kemudian sekarang dilanjutkan dengan Bapak Zulkandri yang menjabat di tahun 2023.

2. Jumlah Persenan Penduduk Berdasarkan Suku

Jumlah keseluruhan penduduk Desa Muaragondang Jorong Rambahan pada tahun 2022 terdapat 1.335 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan suku hanya bisa di kira-kira. Peneliti menanyakan kepada staf kantor Desa Muaragondang jorong Rambahan selatan.

- a. Mandailing : 50%
- b. Minang : 40%
- c. Batak : 10%

Berdasarkan persentase, suku Mandailing yang ada di Desa Muaragondang Jorong Rambahan menjelaskan adat istiadat yang berlaku salah satunya yaitu larangan perkawinan sesama marga, namun demikian perkawinan sesama marga juga tetap terjadi di Desa Muaragondang Jorong Rambahan oleh suku Mandailing. Berdasarkan amatan peneliti terdapat 2 keluarga yang melaksanakan perkawinan sesama marga diantaranya dari marga Nasution dan marga Siregar. Adapun yang harus diperjelas oleh peneliti bahwa keluarga yang bermarga Siregar sudah bermukim di Tapanuli Selatan dari beberapa generasi lalu, sehingga sudah tergolong kedalam suku Mandailing.

B. Komunikasi Keluarga Pada Perkawinan Sesama Marga Dalam Adat Mandailing

1. Ketentuan tentang perkawinan semarga menurut adat Mandailing.

Marga pada dasarnya merupakan asal mula kelompok kerabat dari keturunan bapak. Yang selanjutnya akan diturunkan secara turun temurun oleh semua garis keturunan laki-laki. Perkawinan semarga sangat dilarang dalam masyarakat dikarenakan semarga adalah keluarga satu darah dari keturunan dengan garis dari bapak. Secara keseluruhan, inti dari adanya larangan perkawinan semarga ini karena semarga itu adalah sebuah keluarga dari garis keturunan bapak.

Pelaksanaan perkawinan secara adat di kalangan masyarakat Mandailing seringkali memiliki keunikan dan perbedaan yang mencolok satu sama lain. Setiap wilayah memiliki aturan hukum yang berbeda-beda terkait perkawinan semarga ini. Dalam tradisi masyarakat Mandailing, perkawinan tidak hanya mengikat hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan juga menjalin ikatan khusus antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Oleh karena itu, menurut adat, seorang laki-laki tidak memiliki kebebasan penuh dalam memilih pasangan hidupnya.³⁹

Pada Masyarakat Mandailing, sangat dilarang melaksanakan perkawinan ketika pihak laki-laki dan pihak perempuan memiliki marga yang sama. Namun,

³⁹ Koentjaraningrat 1, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, Cet.ke- 20, 2004), hlm. 10

hal ini pun bukan masalah yang tidak ada jalan keluarnya. “Khususnya di Mandailing, perkawinan semarga itu memang tidak bisa. Namun karena kedua pasangan itu saling cinta, dan sudah saling janji ke jenjang perkawinan. Jadi jalan keluarnya, mempelai laki-laki akan dikenakan denda dikarenakan sudah melanggar hukum adat. Salah satunya memotong satu ekor kambing, setelah itu di antara pihak laki-laki atau perempuan akan di tukar marganya di rumah adat dan setelah acara perkawinan selesai akan kembali seperti semula”.⁴⁰

Dari jawaban tokoh adat ini sudah dijelaskan kalau hukum adat itu mutlak, dan khususnya di Desa Muaragondang Jorong rambahan masih berlaku larangan perkawinan sesama marga dan masih berlakunya hukuman yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan sesama marga. Di zaman yang sudah cukup modern sekarang, perkawinan semarga sebenarnya tidak masalah, namun akan lebih baik ketika kita mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan budaya atau adat. Ketika memandang dari segi adat, yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perkawinan semarga adalah suatu hal yang salah. Namun secara sosial, adat akan menjadi pilihan, karena zaman modern sekarang orang akan lebih mempertimbangkan perasaan cinta dan kasih sayang.

2. Musyawarah Keluarga Terkait Perkawinan Semarga Desa Muaragondang Jorong Rambahan

Penting untuk diingat bahwa setiap keluarga mungkin memiliki cara sendiri untuk melaksanakan musyawarah keluarga sesuai dengan kebiasaan yang

⁴⁰ Sarimonang Hasibuan, wawancara yang dilakukan di pinggir sawah Mandailing di Desa Muaragondang Jorong Rambahan Selatan Kabupaten Pasaman Timur 4 Juli 2023 pukul 10.18

berlaku dalam budaya mereka. Musyawarah tergolong dalam jenis komunikasi kelompok. Sekumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi kelompok biasanya merujuk pada komunikasi yang dilakukan kelompok kecil, jadi bersifat tatap muka. Umpan balik dari seorang peserta dalam komunikasi kelompok masih bisa diidentifikasi dan ditanggapi langsung oleh peserta lainnya. Komunikasi kelompok sendirinya melibatkan juga komunikasi antar pribadi, karena itu kebanyakan teori komunikasi antar pribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok.⁴¹

Musyawarah keluarga mencerminkan komitmen untuk mencapai kesejahteraan bersama dan mempromosikan ikatan keluarga yang kuat. Musyawarah akan menjadi keputusan yang mutlak dari seluruh anggota keluarga yang akan di setujui kepala keluarga. Dengan masalah yang ada, semua pendapat akan menjadi pertimbangan sesuai hukum yang berlaku.

Terkait persoalan perkawinan semarga ini, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber, yang telah melakukan perkawinan semarga.

Calon mempelai laki-laki akan mengatakan niat baiknya kepada keluarganya, namun itu bukan berarti akan langsung di terima oleh keluarga. Akan ada musyawarah keluarga sebelum keluarga mempelai laki-laki menyampaikan niat baiknya kepada keluarga pihak calon mempelai perempuan.

Perkawinan semarga tentu sulit untuk diterima oleh keluarga dan masyarakat, oleh karena itu pihak laki-laki akan lebih dulu meminta izin pada

⁴¹ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung Cet. Ke-20, 2019), hlm. 82

keluarga nya sendiri. Jika di izinkan untuk melakukan perkawinan semarga maka keluarga pihak mempelai laki-laki akan mendatangi dan bermusyawarah terkait niat baiknya. Namun seringkali musyawarah yang di harapkan bisa berjalan dengan baik malah menjadi sebaliknya. Pihak perempuan biasanya akan merasa malu jika melakukan perkawinan semarga, oleh karena itu perkawinan semarga akan banyak di tentang oleh keluarga wanita.

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak Muharim Siregar. Pertanyaannya ialah “Bagaimana komunikasi keluarga sehingga perkawinan semarga ini bisa terjadi?” “Perkawinan saya dengan istri saya bisa berlangsung karena adanya musyawarah. Orang tua laki-laki saya meminta izin kepada ayah istri saya untuk menikahi anaknya. Setelah direstui keluarga pihak perempuan, saya diminta untuk memenuhi syarat-syarat yang di minta keluarga istri saya, dan memenuhi hukum adat yang berlaku memberikan satu ekor kambing untuk masyarakat”.⁴²

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muharim Siregar beserta istrinya, Ibu Lumriah Siregar peneliti bisa memahami bahwa ada hukum adat yang harus dipenuhi agar berlangsungnya perkawinan mereka. Dengan narasumber kedua, Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak Muuhammad Yusuf Nasution. Pertanyaannya ialah “bagaimana komunikasi keluarga bapak ke keluarga ibu, sehingga perkawinan semarga ini bisa dilaksanakan?” “Pertama saya menyampaikan niat saya kepada orangtua saya, orangtua saya setuju untuk

⁴² Muharim Siregar, Lumriah Siregar. Wawancara dilakukan di rumah narasumber, di Desa Muaragondang Jorong Rambahan selatan Kabupaten Pasaman Timur, 4 juli 2023 pukul 15.00-16.00 WIB

perkawinan semarga ini, tapi saat keluarga saya bertamu kerumah keluarga istri saya yang dulunya masih calon istri saya, keluarga istri saya menolak karena kami satu marga, dan masalah ekonomi juga. Namun karena ada wasiat dari nenek saya, saya dengan keluarga saya kembali kerumah keluarga istri saya untuk menyampaikan wasiat dari nenek saya. Kemudian dengan banyak pertimbangan keluarga istri saya menyetujui untuk perkawinan saya dan istri saya dilaksanakan”.⁴³

Dari jawaban narasumber, peneliti menangkap bahwa musyawarah yang terjadi cukup memakan proses waktu yang lama. Yang pertama musyawarah kepada keluarganya sendiri, yang kedua keluarga laki-laki bermusyawarah ke keluarga perempuan yang awalnya ditolak, kemudian selanjutnya dengan membawa wasiat dari nenek beliau maka dengan pertimbangan perkawinan bisa di laksanakan.

Tidak hanya dari pihak laki-laki, peneliti juga menanyakan pertanyaan yang sama untuk Ibu Masdelina Nasution.

“Awalnya keluarga saya menolak untuk perkawinan semarga ini. Faktor pertama karena saya dengan suami saya (Muhammad Yusuf Nasution) satu marga. Setelah itu ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan keluarga saya”.⁴⁴

⁴³ Muhammad Yusuf Nasution, Masdelina Nasution. Wawancara dilakukan di rumah narasumber, di Desa Muaragondang Jorong Rambahan selatan Kabupaten Pasaman Timur, 4 juli 2023 pukul 18.00-18.28 WIB

⁴⁴ Masdelina Nasution, wawancara dilakukan di rumah narasumber di Desa Muaragondang Jorong Rambahan selatan Kabupaten Pasaman Timur 4 Juli 2023 18.02- 18.22 WIB

Bisa kita pahami bahwa, musyawarah berperan penting dalam menyelesaikan masalah, khususnya permasalahan yang memyangkut orang banyak. Dan dari jawaban narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa keputusan perkawinan semarga ini besar di tangan pihak keluarga perempuan. Namun jika calon mempelai perempuan mampu untuk bermusyawarah kepada keluarga terkait perasaannya, maka perkawinan semarga ini akan dipertimbangkan untuk dilakukan.

C. Hambatan Komunikasi Keluarga Pada Perkawinan Sesama Marga Pada Adat Mandailing

1. Hambatan Komunikasi

Perkawinan semarga tentunya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa itu adalah hal yang di larang dalam Hukum Adat suku Mandailing, namun seiring berjalannya waktu larangan tersebut diberi kelonggaran. Hukum adat tetap berjalan dengan semestinya, namun jika masyarakat tetap ada yang ingin melakukan perkawinan semarga akan di berlakukan hukum adat dan keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan akan menyetujui hukum yang diberikan oleh hukum adat.

Penulis menyatakan bahwa melemahnya hukum adat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan pola pikir masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip utama dan tujuan dari penerapan sanksi adat, serta dampak positif kemajuan teknologi dan informasi yang ikut berkontribusi dalam perubahan budaya di suatu wilayah.

Seperti contoh kasus dari salah satu Narasumber saya, Bapak Muharim Siregar dan Ibu Lumriah Siregar mengatakan bahwa mereka harus membayar kambing untuk hukum adat yang di terima-nya atas perkawinan semarga yang akan dilaksanakan.

Namun hukum adat bisa tidak berlaku jika kedua pihak yang akan menikah tinggal di pemukiman suku lain. Seperti salah satu keluarga yang menjadi Narasumber di penelitian saya, Bapak Muhammad Yusuf Nasution dan Ibu Masdelina Nasution yang tinggal di pemukiman mayoritas minang. Bapak Yusuf dan Ibu Masdelina tidak dikenakan hukum adat seperti memberikan kambing kepada masyarakat dan sebagainya.

“Namun sebelum perkawinan kami dilaksanakan, kami tidak melaksanakan hukum adat yang berlaku seperti memberikan kambing atau membayar pada masyarakat. Dikarenakan kami tinggal di lingkungan minang”.⁴⁵

Pada saat awal menikah narasumber tinggal di lingkungan adat minang, jadi tidak melaksanakan hukum adat mandailing. Namun setelah beberapa tahun menikah, narasumber pindah ke lingkungan mandailing.

Setelah peneliti mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana komunikasi keluarga sehingga perkawinan semarga itu bisa dilaksanakan, peneliti kembali menanyakan pertanyaan yang berbeda. “Apa saja pertimbangan bagi Ibu Masdelina sehingga Ibu menyetujui perkawinan tersebut?”.

“Diterimanya perkawinan ini pun ada pertimbangannya dari pihak perempuan, diantaranya pihak laki-laki agamanya bagus, jadi dari pihak

⁴⁵ Muhammad Yusuf Nasution, Masdelina Nasution. Wawancara dilakukan di rumah narasumber, 4 juli 2023 pukul 18.00-18.28 WIB.

perempuan berharap bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dikarenakan dulu saya tomboi”.⁴⁶

Musyawarah tersebut membuahkan hasil sehingga perkawinan bisa dilangsungkan. Namun peneliti menemukan hal yang cukup menarik, bahwa keluarga Ibu Masdelina tidak hanya mempertimbangkan adat saja, agama yang baik pun akan menjadi pertimbangan untuk keputusan terakhir yang bijaksana. tersebut tidak memberlakukan hukum adat.

D. Analisis data yang diperoleh

Berbicara tentang komunikasi keluarga terhadap perkawinan semarga, narasumber dengan tokoh adat Desa Muaragondang Jorong Rambahan selatan Kabupaten Pasaman Timur. *Nancy Hartscock* dalam asumsi teori sudut pandang yang disampaikan kondisi atau keadaan hidup individu mempengaruhi bagaimana individu itu memahami dan mengkonstruksikan masyarakat sekitarnya. Hal ini terlihat dari komunikasi keluarga yang dipengaruhi lingkungan tempat tinggalnya. Dalam adat Mandailing tidak di perbolehkan menikah semarga, masyarakat yang ingin menikah semarga harus mengikuti hukum adat yang berlaku untuk tetap menjalankan perkawinan tersebut. Musyawarah yang dilakukan lebih dari sekali itu adalah upaya untuk keluarga dan untuk masyarakat sekitar mempertimbangkan keputusan akhir.

Berdasarkan analisa peneliti, proses komunikasi keluarga pada perkawinan sesama marga menggunakan musyawarah. Analisis ini dikuatkan oleh isi

⁴⁶ Masdelina Nasution. Wawancara dilakukan di rumah narasumber, narasumber di di Desa Muaragondang Jorong Rambahan selatan Kabupaten Pasaman Timur 4 juli 2023 pukul 18.00-18.28 WIB

wawancara dari tokoh adat, dan dua keluarga yang menjadi narasumber dari penelitian saya. Dalam komunikasi keluarga pihak laki-laki bermusyawarah kepada pihak perempuan, jika perkawinan setuju oleh keluarga maka kedua pihak keluarga bermusyawarah kepada tokoh adat untuk mendapatkan hukum adat yang harus dipenuhi. Jika kedua keluarga tidak menyetujui syarat yang di berikan, maka pihak yang melakukan perkawinan semarga tersebut di anggap membangkang dan tidak menghargai adat, kemudian akan dikucilkan di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga adat terus menerus agar tidak hilang di telan zaman.

Tokoh adat menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi kepada pihak yang akan menikah semarga, untuk menjalankan perannya sebagai tokoh adat. Tokoh adat tidak melakukan sosialisasi terkait hal ini, namun orang tua yang *mewanti-wanti* kepada sanak saudara untuk tidak menikahi satu marganya. Selain itu bertumbuhnya anak menjadi dewasa dan menyaksikan sekian banyak perkawinan semarga akan membuat orang tersebut berpikir beberapa kali untuk perkawinan semarga. Dari hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat, bahwa pihak yang melaksanakan perkawinan semarga biasanya orang yang tinggal diluar kota yang tidak paham atas adat. Dan juga orang yang merantau keluar kota dan sudah berjanji akan menikah, lalu pulang ke kampung untuk meminta izin untuk perkawinan semarga mereka. Jika di setuju harus memenuhi syarat hukum adat, jika tidak disetujui pilihannya ada dua, tidak jadi menikah atau dengan gegabahnya menikah lari.

Dalam komunikasi pihak keluarga laki-laki dan perempuan mau pun pihak kedua keluarga dengan tokoh agama tentunya ada hambatan dan solusi. Hambatan yang terjadi itu ketika pihak keluarga tidak menyetujuinya. mau itu pihak perempuan atau pun pihak laki-laki. Pihak laki-laki berhak menyampaikan niat baiknya, dan pihak perempuan berhak menolak niat baik pihak laki-laki dengan alasan tertentu. Hambatan yang terjadi, bisa terselsaikan dengan adanya musyawarah. Namun masih belum tentu perkawinan tetap bisa dilaksanakan.

E. Dokumentasi



Wawancara dengan kepala adat, bapak Sarimonang Hasibuan.




wawancara dengan Bapak Muharim Siregar beserta istrinya,
Ibu Lumriah Siregar. Keluarga perkawinan semarga.



Wawancara dengan bapak Muhammad Yusuf Nasution, Masdelina Nasution.
Keluarga perkawinan semarga



Mengantar surat izin penelitian ke balai Desa Muaragondang jorong Rambahan.



Peta wilayah Tanjung Betung Timur

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini tentang komunikasi keluarga terhadap perkawinan sesama marga di Desa Muaragondnag jorong Rambahan selatan Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Timur adalah :

1. Adanya musyawarah pada keluarga yang melakkukan perkawinan semarga. pengertian komunikasi keluarga pada penelitian ini ialah komunikasi yang terjalin di dalam keluarga dengan marga yang sama. Di dalam adat suku Mandailing, satu marga itu di anggap keluarga. Musyawarah yang diawali dengan pihak laki-laki menyampaikan niatnya untuk menikahi perempuan yang memiliki marga yang sama dengannya. Jika keluarga laki-laki mengizinkan, maka pihak keluarga laki-laki akan bertamu ke rumah keluarga pihak perempuan yang dimaksud dan terjadilah kembali musyawarah yang akan menjadi putusan untuk terjadi atau tidaknya perkawinan semarga ini. Hasil musyawarah pastinya bervariasi.
2. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan, adanya hambatan pada komunikasi keluarga pada perkawinan semarga di Desa Muaragondnag jorong Rambahan selatan Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman

Timur. Musyawarah tidak hanya berakhir dengan keputusan yang sesuai dengan harapan, seringkali musyawarah berakhir dengan penolakan. Namun dengan usaha yang terus menerus untuk mencapai putusan yang diinginkan dan pertimbangan dari kedua belah pihak perempuan dan laki-laki, dilihat dari persoalan dari narasumber pada penelitian saya bahwa musyawarah membuahkan hasil yang manis. Perkawinan tetap bisa di laksanakan dan narasumber menjalankan perkawinannya hingga saat ini.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran dan masukan yang dapat disampaikan dari penelitian ini yaitu.

1. Kepada tokoh adat penulis berharap untuk terus mempertahankan peraturan yang ada agar tidak ada peraturan adat yang sudah ada dari zaman dulu tidak hilang termakan waktu. Desa Muaragondnag jorong Rambahan selatan memiliki 50% masyarakat ber suku Mandailing, 40% ber suku Minang, dan 10% ber suku Batak. Dengan masyarakat yang dominan Mandailing, di harapkan peraturan-peraturan adat harus tetap diingat dan di turuti. Agar tidak adanya peraturan dan hukum adat yang dilupakan di waktu yang akan datang.
2. Kepada masyarakat di Desa Muaragondnag jorong Rambahan selatan Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Timur, penulis mengharapkan agar terus mematuhi hukum yang ada. Begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jika perkawinan semarga tidak bisa terelakkan, makan demi mejaga nilai adat yang ada pihak yang melakukan

perkawinan semarga harus tetap menjalankan hukum adat yang sudah ditetapkan oleh tokoh adat dan masyarakat setempat.

3. Kepada pihak yang menjalankan perkawinan semarga di Desa Muaragondnag jorong Rambahan selatan Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Timur, penulis berharap agar perkawinan yang sudah dijalani akan tetap langgeng.
4. Kepada peneliti berharap penelitian ini menjadi acuan pendukung bagi para peneliti yang ingin meneliti tentang komunikasi keluarga pada perkawinan semarga dalam adat Mandailing. peneliti menyarankan bagi siapapun untuk dapat meneruskan penelitian ini di masa-masa yang akan datang seperti meneliti komunikasi keluarga pada perkawinan semarga dalam adat Mandailing atau penelitian dengan sudut perspektif yang berbeda dapat memberikan pencerahan bagi sebuah penelitian dimasa yang akan datang.